

PEMROV SULTRA BAKAL BANGUN PATUNG HALU OLEO DI BANDARA, ANGGARAN RP2,6 MILIAR



Sumber gambar: <https://sultratop.com/pemprov-sultra-bakal-bangun-patung-halu-oleo-di-bandara-anggaran-rp26-miliar/>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bakal segera membangun patung pahlawan Halu Oleo yang akan berdiri di bundaran masuk Bandara Haluoleo Kendari. Kepala Dinas (Kadis) Cipta Karya, Bina Kontruksi dan Tata Ruang Sultra, Martin Efendi Patulak, mengatakan, pembangunan tersebut telah dianggarkan melalui APBD induk 2024 sebesar Rp2,6 miliar. Kata dia, tahap proses lelang juga telah dilakukan.

“Mungkin minggu-minggu ini peletakan batu pertama,” ungkapnya saat ditemui di kantornya pada Kamis (26/9/2024). Kata Martin, pembangunan tersebut juga dilakukan atas permintaan Lembaga Adat Tolaki (LAT) untuk dibangun patung pahlawan dari suku Tolaki. Patung tersebut akan berdiri kokoh dengan tinggi 9 meter dengan rincian tinggi patung 6 meter serta tinggi dudukan 3 meter.

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya, La Liusu mengatakan, dalam kontrak, pelaksanaan pembangunan patung tersebut akan dilakukan hingga tuntas pada 26 Desember 2024 oleh CV Kapande Wonua. Kata La Liusu, pembuatan patung tersebut dilakukan di Pulau Jawa yang nantinya akan dikirim ke Sultra menggunakan kontainer dan diperkirakan tiba pada November 2024.

“Karena menurut pematungnya itu dikerjakan dalam waktu 3 bulan. Tapi kami minta kalau bisa dipercepat. Supaya Desember sesuai kontrak sudah terpasang patung itu,” ujarnya. Setelah pembangunan patung Halu Oleo pada 2024, Pemprov Sultra juga akan membangun taman sekitar patungnya di anggaran 2025. Bundaran di bandara Halu Oleo akan dibuat menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Pemprov Sultra sehingga bisa menjadi salah satu ikon daerah.

Sumber Berita:

1. <https://sultratop.com/pemprov-sultra-bakal-bangun-patung-halu-oleo-di-bandara-anggaran-rp26-miliar/>, “Pemprov Sultra Bakal Bangun Patung Halu Oleo di Bandara, Anggaran Rp2,6 Miliar”, tanggal 26 September 2024;
2. <https://detiksultra.com/kendari/pembangunan-patung-halu-oleo-senilai-rp26-miliar-ditarget-rampung-desember-2024/>, “Pembangunan Patung Halu Oleo Senilai Rp2,6 Miliar Ditarget Rampung Desember 2024”, tanggal 26 September 2024.

Catatan:

- Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- Ketentuan terkait Belanja Modal terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.3.
 - a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
 - d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik,

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.